****

**WALI KOTA PALU**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAAN PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

**Menimbang** : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;

1. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional maka dibentuklah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
2. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, maka Pemerintah Kota Palu memandang perlu mewajibkan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran untuk ikut serta dalam Program Jaminan Kesehatan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAAN PERIZINAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun Negara.
6. Izin adalah izin yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan ketenagakerjaan.
7. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
9. Program Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Pekerja adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Daerah yang telah membayar iuran.
12. Peserta adalah perusahaan, pemberi kerja, dan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja di Daerah yang telah membayar iuran.
13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara Negara.
15. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
16. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. bentuk pemberian pelayanan perizinan; dan
2. kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan.

**BAB III**

**KEWAJIBAN PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA**

**DAN SETIAP ORANG SELAIN PEMBERI KERJA,**

**PEKERJA DAN PENERIMA BANTUAN IURAN**

**Pasal 3**

(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya;dan

b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.

1. Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
2. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
3. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
4. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
5. perubahan data ketenagakerjaan.

(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:

* 1. alamat perusahaan;
  2. kepemilikan perusahaan;
  3. kepengurusan perusahaan;
  4. jenis badan usaha;
  5. jumlah pekerja;
  6. data pekerja dan keluarganya; dan
  7. perubahan besarnya upah setiap pekerja.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

**Pasal 4**

1. Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran wajib:
2. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; dan
3. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.
4. Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
5. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya;
6. data kepesertaan dalam program jaminan sosial harus sesuai dengan penahapan kepesertaan; dan/atau
7. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.
8. Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
9. alamat rumah;
10. jenis pekerjaan; dan
11. jumlah anggota keluarga.
12. Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

**BAB IV**

**KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN**

**DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN**

**Pasal 5**

1. Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan dimana sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.
2. Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin wajib melampirkan formulir registrasi badan usaha kepesertaan BPJS Kesehatan yang telah ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan dan pimpinan BPJS Kesehatan.
3. Rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
4. setiap orang sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dan kepesertaannya masih aktif;
5. setiap pemberi kerja pada setiap badan usaha, harus memastikan tenaga kerja dan anggota keluarga sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan;dan
6. bukti lunas pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Kesehatan.

**BAB V**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Kesatu**

**Pengenaan Sanksi Administratif**

**Pasal 6**

1. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
3. teguran tertulis;
4. denda; dan/atau
5. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

**Pasal 7**

1. Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Kesehatan.

**Pasal 8**

1. Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
2. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Kesehatan.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

**Pasal 9**

1. Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Kesehatan.
2. BPJS Kesehatan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada:
4. Pemberi Kerja, Selain Penyelenggara Negara Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapat pelayanan perizinan;dan
5. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan.

**Pasal 10**

1. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
2. perizinan terkait usaha;
3. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
4. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
5. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
6. Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Surat Izin Mengemudi;
3. sertifikat tanah;
4. paspor; atau
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan.

(3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pemberi Kerja**

**Selain Penyelenggara Negara**

**Pasal 11**

1. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari oleh BPJS Kesehatan.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

(3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya.

(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.

1. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan kepada BPJS Kesehatan bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
2. Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak disetor lunas, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(7) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicabut apabila:

a. denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disetor secara lunas kepada BPJS Kesehatan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; atau

1. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

(8) Bukti lunas pembayaran sanksi denda, pendaftaran kepesertaan, dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran**

**Pasal 12**

(1) Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a.

(2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran tersebut telah mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu kepesertaan jaminan sosial atau surat tanda terima pendaftaran dari BPJS Kesehatan berikut bukti lunas pembayaran iurannya.

**Pasal 13**

(1) Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan tidak memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dikenai teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Kesehatan.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

(3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya.

(4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.

(5) Bukti pendaftaran kepesertaan jaminan sosial dan surat tanda terima data kepesertaan yang lengkap dan benar dari BPJS Kesehatan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu Pemerintah Daerah.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur yang bekerja sama dengan instansi terkait.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal

**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu

pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**DHARMA GUNAWAN MOCHTAR**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR**